

PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2018/PTA.Plg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani, alamat Kab. Ogan Komering Ilir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register Nomor 45/SK/Pdt.G/2017/PA.KAG tanggal 22 Desember 2017 telah memberi kuasa kepada Roy Lifriadi, S.H., Hendry Adriansyah, S.H., dan Andi Kalam, S.H., Advokat Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Tumenggung yang beralamat di Jalan Sultan Muhammad Mansyur Nomor 765 Rt.16 Kelurahan ilir Barat II, Kota Palembang, Sumatera Selatan, sebagai **Pembanding/Tergugat**;

melawan

TERBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kab. Ogan Komering Ilir, sebagai **Terbanding/Penggugat**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kayuagung, Nomor 0449/Pdt.G/2017/PA.KAG., tanggal 1 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1439 Hijriyah yang amarnya berbunyi :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 916.000,- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Mengutip pula segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 6/Pdt.G/2018/PTA Plg., tanggal 14 Maret 2018 M., bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1439 H., yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat dapat diterima;
2. Sebelum menjatuhkan putusan akhir : Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Kayuagung untuk membuka kembali persidangan dalam perkara yang dimohonkan banding ini dengan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk pemeriksaan tambahan terhadap hal-hal sebagai berikut;
 - 2.1. Kepada Pembanding :
 - Apakah benar ada Surat Perjanjian Damai antara Pembanding dengan Terbanding sebagaimana yang dilampirkan pada memori banding saudara ?
 - Sambil memperlihatkan dan memberikan kesempatan Pembanding membaca Surat Perjanjian Damai yang terlampir pada memori banding, majelis menanyakan, apakah benar surat tersebut ini ?
 - Apakah saudara Pembanding dengan Saudara Terbanding sudah rukun kembali sebagai suami-isteri ?
 - Jika sudah rukun lagi, dilanjutkan dengan pertanyaan :

- Apakah saudara sudah tinggal satu tempat tinggal lagi ?
- Sejak putusan Pengadilan Agama Kayuagung terhadap perkara saudara dijatuhkan, apakah saudara sudah pernah melakukan hubungan intim sebagai suami isteri lagi ?

2.2. Kepada Terbanding :

- Apakah benar saudara membuat Surat Perjanjian Damai dengan Terbanding setelah perkara saudara diputus oleh Pengadilan Agama Kayuagung ?
 - Apakah saat ini saudara sudah kembali hidup satu rumah/tempat tinggal dengan Pemanding ?
 - Apakah sejak Pengadilan Agama Kayuagung memutus perkara saudara ini, saudara sudah pernah melakukan hubungan intim/persetubuhan lagi sebagaimana layaknya suami isteri dengan Pemanding ?
 - Apakah saat ini saudara menginginkan rukun sebagai suami isteri kembali dengan Pemanding ?
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Palembang untuk mengirimkan berkas perkara Bundel A perkara ini kepada Pengadilan Agama kayuagung guna dilakukan pemeriksaan tambahan berdasarkan amar putusan sela ini;
 4. Memerintahkan kepada Pemanding untuk menambah panjar biaya banding guna keperluan pemanggilan para pihak yang jumlahnya ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sesuai tarif yang ditetapkan untuk itu;
 5. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Kayuagung untuk segera mengirimkan kembali berkas perkara Bundel A bersama berita acara sidang tambahan yang telah diminutasi dan dihimpun dalam Bundel A Tambahan ke Pengadilan Tinggi Agama Palembang untuk diperiksa lebih lanjut dan diputus dalam tingkat banding;
 6. Menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Bahwa, berdasarkan putusan sela tersebut, Pengadilan Agama Kayuagung telah memanggil para pihak untuk hadir pada hari dan tanggal

persidangan yang telah ditentukan untuk dilakukan pemeriksaan tambahan sesuai perintah putusan sela tersebut. Selanjutnya, Pengadilan Agama Kayuagung telah membuka persidangan dengan dihadiri oleh para pihak dan melakukan pemeriksaan tambahan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Kayuagung nomor 0449/Pdt.G/2017/PA.Kag., tanggal 16 Mei 2018;

Bahwa, menurut Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Kayuagung tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa, kedua pihak benar telah tercapai perdamaian sesuai Surat Perjanjian Perdamaian antara Tergugat dengan Penggugat sebagaimana yang dilampirkan dalam memori banding Pembanding/Tergugat. Selanjutnya, kedua pihak telah hidup rukun kembali dalam satu rumah tempat tinggal, namun belum berani melakukan hubungan suami isteri karena belum adanya kepastian (putusan) akan status perkawinan kedua pihak;

Bahwa, Pembanding/Tergugat memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Palembang agar menerima permohonan banding Pembanding/Tergugat dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Kayuagung tersebut serta mengabulkan permohonan Pembanding/Tergugat, dan atau Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa tentang pertimbangan hukum mengenai syarat formil untuk permohonan banding ini telah dipertimbangkan dan telah diputus dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 6/Pdt.G/2018/PTA.Plg., tanggal 14 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1439 Hijriah, Pengadilan Agama Kayuagung telah membuka persidangan untuk pemeriksaan tambahan guna mendengar keterangan dan atau meminta pendapat kedua pihak;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama keberatan Pembanding/Tergugat yang dikemukakannya dalam memori banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor

0449/Pdt.G/2017/PA.KAG., tanggal 1 Nopember 2017 M., bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1439 H., beserta Berita Acara Sidang dan segala surat yang berkaitan dengan perkara, terutama setelah memperhatikan pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Kayuagung tersebut dan Berita Acara Sidang Tambahan nomor 0449/Pdt.G/2017/PA.Kag., tanggal 16 Mei 2018 atas perintah Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam putusan sela nomor 6/Pdt.G/2018/PTA.Plg tanggal 14 Maret 2018 M., bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1439 H., maka Pengadilan Tinggi Agama Palembang mempertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat pada pokoknya mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Kayuagung tersebut adalah bahwa kedua pihak telah rukun kembali sebagai suami isteri dan oleh karenanya mohon putusan Pengadilan Agama Kayuagung tersebut dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan tambahan yang dilakukan Pengadilan Agama Kayuagung sebagaimana uraian di atas, *ternyata kedua pihak telah melakukan perdamaian dan telah hidup rukun kembali dalam satu rumah meskipun belum pernah melakukan hubungan suami isteri karena belum adanya kepastian (putusan) akan status perkawinan mereka;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat, bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat di Pengadilan Agama Kayuagung tersebut tidak lagi saling mendukung antara petitum dengan posita sebagaimana seharusnya ada dalam sebuah gugatan (surat gugatan). Oleh karena itu, gugatan Terbanding/Penggugat **telah cacat formal**, tidak memenuhi maksud pasal 142 RBg., lagi. Dengan demikian gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Palembang berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Agama Kayuagung tersebut sudah tidak dapat lagi dipertahankan dan sudah seharusnya untuk dibatalkan serta selanjutnya mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Terbanding/Penggugat akan dibebani untuk membayar biaya perkara tingkat pertama dan Pembanding/Tergugat akan dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebagaimana pada amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan dan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 0449/Pdt.G/2017/PA.KAG., tanggal 1 Nopember 2017 M., bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1439 H.;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan, gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Membebaskan kepada Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama sebesar Rp. 916.000,- (Sembilan ratus enam belas ribu rupiah), dan kepada Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 4 Juni 2018 M., bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1439 H., oleh kami, **Drs. H. M. Syazili Mathir, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Enas Nasai, S.H.**, dan **Drs. Abd. Hakim, M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 6/Pdt.G/2018/PTA.Plg., tanggal 6 Maret 2018 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Maskur Kaswi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Drs. Enas Nasai, S.H

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Syazili Mathir, M.H

Panitera Pengganti,

Drs. Abd. Hakim, M.HI

Maskur Kaswi, S.H

Perincian Biaya Perkara :

Administrasi Rp 139.000,00

Redaksi Rp 5.000,00

Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).